



**DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI
BIRO TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor SOP : 1 /VII/2026/DIVTIK
Tanggal Pembuatan : 3 Juli 2026
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : 3 Juli 2026
Disahkan oleh :

KADIV TIK POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET ULIANDI, S.I.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Operasional Big Data Polri

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Polri.
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana

1. Personel tetap Div TIK;
2. Memahami arsitektur Big Data, integrasi data (API/ETL), dan kualitas data;
3. Mampu mengintegrasikan data dan melakukan *data cleansing* serta quality control.
4. Memiliki integritas dan disiplin tinggi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Keterkaitan

SOP Integrasi Data menggunakan API Gateway.

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK;
2. Komputer/laptop, printer dan jaringan internet/intranet;
3. Panduan Penggunaan Platform Big Data Polri

Peringatan

1. Dapat mengakibatkan platform Big Data Polri berhenti;
2. Dapat mengakibatkan kegagalan integrasi Big Data Polri dengan aplikasi lain.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual





STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIG DATA POLRI

A. DEFINISI

Big Data Polri merupakan platform strategis yang menghimpun, mengolah, dan menganalisis data kepolisian secara nasional untuk mendukung pengambilan keputusan, deteksi dini, serta penguatan operasi kepolisian. Kompleksitas sumber data, sensitivitas informasi, serta kebutuhan integrasi lintas satker menuntut adanya tata kelola yang jelas, terstandardisasi, dan berorientasi keamanan. SOP ini menjadi panduan dasar operasional Big Data Polri di seluruh lingkungan Polri.

B. DOKUMEN/FORM

1. Dokumen *Non-Disclosure Agreement* (NDA)
2. Dokumen Berita Acara
3. *Form Assessment Data*

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan operasional Big Data Polri, pembagian peran dan tanggung jawab ditetapkan untuk memastikan pengelolaan sistem berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai standar. Div TIK bertindak sebagai Walidata, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, menampilkan, dan menyebarluaskan data, sekaligus sebagai penanggung jawab utama operasional dan teknis. Dalam peran tersebut, Div TIK menyusun dan menetapkan standar data, keamanan, serta integrasi sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh satuan kerja (satker). Satker sebagai Produsen Data bertanggung jawab menyediakan data yang akurat, lengkap, dan sesuai standar yang telah ditetapkan Div TIK, sehingga data yang diolah dan dianalisis dalam Big Data Polri dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat kewilayahan, RoOps (Polda) dan BagOps (Polres) berperan sebagai pengguna utama dashboard Big Data Polri untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas operasional, sekaligus memberikan masukan terhadap hasil analitik berdasarkan kondisi lapangan agar interpretasi data tetap relevan. Selanjutnya, Bid TIK (Polda) berperan sebagai pengelola hak akses pengguna di wilayahnya, memastikan pemberian akses dilakukan sesuai kewenangan satuan wilayah serta ketentuan keamanan yang berlaku. Adapun Itwasum dan Propam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan dan pencegahan penyalahgunaan data, termasuk melakukan pemantauan serta tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Big Data Polri.



Tabel Peran dan Tanggung Jawab

No	Peran	Tanggung Jawab
1	Div TIK/Tim Teknis Big Data	1. Penanggung jawab operasional dan teknis. 2. Menyusun standar data, keamanan, dan integrasi.
2	Satker (Produsen Data)	3. Pemberi data yang akurat, lengkap, dan sesuai standar Div TIK.
3	RoOps (Polda) dan BagOps (Polres)	4. Pengguna utama dashboard. 5. Memberikan masukan terkait analitik berdasarkan situasi lapangan.
4	Bid TIK (Polda)	6. Pengelola Hak Akses User sesuai Satwil
5	Itwasum dan Propam	7. Pengawas kepatuhan dan penyalahgunaan data.

Berdasarkan pembagian peran dan tanggung tersebut, diperlukan pemetaan operasional untuk memastikan setiap peran memahami tanggung jawabnya dalam alur kerja Big Data Polri. Oleh karena itu, struktur peran tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam RACI pada tabel kegiatan operasional Big Data Polri, yang menjelaskan secara rinci siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, menyetujui, memberikan masukan, serta menerima informasi pada setiap kegiatan operasional Big Data Polri.

Tabel Kegiatan Operasioal Big Data Polri

No	Kegiatan Operasional Big Data Polri	Div TIK (Tim Teknis)	Satker (Penyedia Data)	Bid TIK	Ops Satwil (Polda dan Polres)	Itwasum / Propam
1	Integrasi dan Pengumpulan Data	A / R	C / R	-	-	-
2	Validasi & Pengendalian Kualitas Data	A / R	C / R	-	-	-
3	Pengelolaan data & Standarisasi Data	A / R	C	-	-	-
4	Pengoperasian Infrastruktur & Sistem Big Data Polri	A / R	I	R	R	-
5	Analitik & AI (Prediksi dan Rekomendasi)	A / R	I	-	C	-
6	Pengelolaan Hak Akses & Keamanan Data	A / R	I	R	I	C
7	Sosialisasi, Dukungan Wilayah & Pelaporan	A / R	R	R	R	C
8	Penanganan Insiden & Pengawasan Kepatuhan	R	I	R	I	A

Ket:

R (*Responsible*): bertanggung jawab melaksanakan kegiatan.

A (*Accountable*): bertanggung jawab akhir dan memberikan persetujuan atas hasil kegiatan.

C (*Consulted*): memberikan masukan dan dikonsultasikan.

I (*Informed*): menerima informasi atas pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Operasioal Big Data Polri:



1. Kegiatan Integrasi Dan Pengumpulan Data

Pada kegiatan integrasi dan pengumpulan data, Div TIK berperan sebagai *Accountable/Responsible* (A/R), yaitu menetapkan mekanisme integrasi sekaligus melaksanakan proses penarikan dan konsolidasi data ke platform Big Data Polri. Satker (Penyedia Data) berperan sebagai *Consulted/Responsible* (C/R) dengan menyediakan data sesuai ketentuan serta membantu pemenuhan kebutuhan teknis dari sisi sumber data apabila diperlukan. Bid TIK, Ops Satwil (Polda dan Polres), serta Itwasum/Propam tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini.

2. Kegiatan Validasi Dan Pengendalian Kualitas Data

Pada kegiatan validasi dan pengendalian kualitas data, Div TIK (Tim Teknis) memegang peran A/R untuk menetapkan standar kualitas data, melakukan pemeriksaan kualitas (misalnya kelengkapan, konsistensi, validitas, dan duplikasi), serta memastikan data yang digunakan memenuhi ketentuan. Satker (Penyedia Data) berperan C/R yaitu dikonsultasikan atas temuan kualitas dan bertanggung jawab melakukan perbaikan atau pembaruan data sumber sesuai hasil validasi. Bid TIK, Ops Satwil, dan Itwasum/Propam tidak terlibat langsung pada tahap ini.

3. Kegiatan Pengelolaan Data Dan Standarisasi Data

Pada kegiatan pengelolaan data dan standarisasi data, Div TIK (Tim Teknis) berperan A/R untuk menyusun, menetapkan, dan memelihara data sebagai standar yang berlaku lintas satker. Satker (Penyedia Data) berperan sebagai *Consulted* (C) untuk memberikan masukan agar data yang ditetapkan sesuai dengan proses bisnis dan struktur data sumber. Bid TIK, Ops Satwil, dan Itwasum/Propam tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini.

4. Kegiatan Pengoperasian Infrastruktur Dan Sistem Big Data

Pada kegiatan pengoperasian infrastruktur dan sistem, Div TIK (Tim Teknis) memegang peran A/R sebagai penanggung jawab akhir sekaligus pelaksana utama operasional platform Big Data Polri pada tingkat pusat. Bid TIK berperan sebagai *Responsible* (R) dalam mendukung operasional di tingkat wilayah sesuai kewenangan, termasuk koordinasi teknis, pemantauan layanan di wilayah, serta pelaporan gangguan atau kebutuhan layanan. Ops Satwil (Polda dan Polres) berperan sebagai pengguna utama Dashboard Big Data Polri. Satker (Penyedia Data) berperan *Informed* (I) untuk menerima informasi terkait ketersediaan/keandalan layanan, sedangkan Itwasum/Propam tidak terlibat langsung pada kegiatan ini.

5. Kegiatan Analitik Dan AI

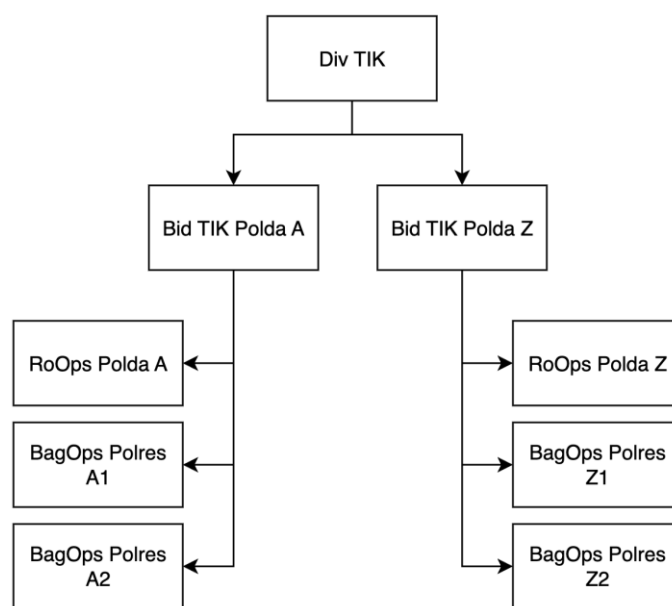
Pada kegiatan analitik dan AI, Div TIK berperan sebagai A/R untuk menjalankan proses analitik, menghasilkan prediksi dan rekomendasi, serta menyajikan keluaran melalui dashboard atau laporan. Ops Satwil (Polda dan Polres) berperan sebagai *Consulted* (C) untuk memberikan masukan dan konfirmasi konteks lapangan agar hasil analitik tetap relevan dan tepat guna. Satker (Penyedia Data)



berperan Informed (I) untuk menerima informasi hasil analitik, sementara Bid TIK dan Itwasum/Propam tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini.

6. Kegiatan Pengelolaan Hak Akses Dan Keamanan Data

Pada kegiatan pengelolaan hak akses dan keamanan data, Div TIK (Tim Teknis) berperan A/R untuk menetapkan kebijakan akses, menerapkan kontrol keamanan, serta memastikan pencatatan audit trail dan mekanisme pengamanan berjalan sesuai ketentuan. Bid TIK berperan sebagai Responsible (R) untuk melaksanakan pengelolaan hak akses pengguna di wilayahnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang ditetapkan. Ops Satwil (RoOps Polda BagOps Polres) berperan Informed (I) berada sebagai pengguna operasional yang mengajukan, menerima, dan menggunakan akses sesuai kebutuhan tugas serta ketentuan yang berlaku. Sedangkan Itwasum/Propam berperan sebagai Consulted (C) dalam aspek kepatuhan dan pencegahan penyalahgunaan akses. Skema pengelolaan akses dapat dilihat pada gambar berikut:



Skema Pengelolaan Hak Akses

7. Kegiatan Sosialisasi, Dukungan Wilayah, Dan Pelaporan

Pada kegiatan sosialisasi, dukungan wilayah, dan pelaporan, Div TIK memegang peran A/R dalam menyusun materi, menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan, memberikan dukungan teknis, serta menyusun pelaporan berkala terkait pemanfaatan Big Data Polri. Satker (Penyedia Data), Bid TIK, dan Ops Satwil masing-masing berperan sebagai Responsible (R) sesuai fungsinya, yakni mendukung pemenuhan kebutuhan, memfasilitasi pelaksanaan dan pendampingan di wilayah, serta mengimplementasikan pemanfaatan dan menyampaikan umpan balik operasional. Itwasum/Propam berperan sebagai Consulted (C) untuk memastikan aspek kepatuhan dan etika penggunaan data tetap diperhatikan.



8. Kegiatan Penanganan Insiden dan Pengawasan Kepatuhan

Pada kegiatan penanganan insiden dan pengawasan kepatuhan, Itwasum/Propam memegang peran Accountable (A) sebagai penanggung jawab akhir pengawasan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan data. Div TIK (Tim Teknis) dan Bid TIK berperan sebagai Responsible (R) untuk melakukan respons dan penanganan teknis, pemulihan layanan, pengumpulan bukti teknis (log/audit trail), serta koordinasi penanganan sesuai kewenangan. Satker (Penyedia Data) dan Ops Satwil berperan Informed (I) untuk menerima informasi status insiden, hasil penanganan, dan arahan tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab diatas, harus mempedomani aspek:

Tata Kelola Big Data:

1. Kepemimpinan berada pada Kapolri dan didelegasikan kepada Div TIK.
2. Pengelolaan teknis dilaksanakan Div TIK/Tim Teknis Big Data.
3. Standarisasi data, kualitas data, integrasi, dan keamanan wajib diterapkan seluruh satker.
4. Risiko utama mencakup risiko kualitas data, risiko kesalahan analitik, risiko keamanan data, dan risiko penyalahgunaan akses.
5. Setiap risiko harus diidentifikasi, dipantau, dan dimitigasi melalui mekanisme teknis dan prosedural.
6. Kepatuhan terhadap Perpol Satu Data, SPBE, keamanan data, dan perlindungan data pribadi.

Pengelolaan Data:

1. Seluruh data wajib mengikuti standar data Polri.
2. Setiap perubahan format data harus disetujui Div TIK.
3. Seluruh data harus melalui quality gate sebelum diproses analitik.
4. Data tidak valid tidak boleh tampil pada dashboard/pelaporan.
5. Integrasi harus menggunakan API dan format standar Polri.
6. Semua satker wajib memenuhi persyaratan interoperabilitas.

Keamanan Data:

1. Akses data diberikan berdasarkan level kewenangan (user level):
2. Data sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna berotoritas khusus.
3. Seluruh aktivitas pengguna terekam sehingga mudah diaudit.
4. Kebocoran data ditangani melalui prosedur insiden resmi.



Penggunaan Analitik AI:

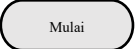
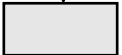
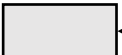
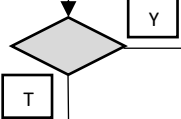
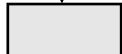
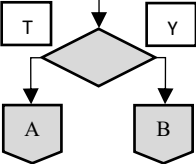
1. Keluaran analitik wajib diverifikasi oleh analis manusia sebelum digunakan (*Man in The Loop*).
2. Model AI harus dievaluasi secara berkala untuk menghindari bias.
3. Penggunaan algoritma sensitif wajib disetujui berjenjang.

Evaluasi dan Pembaruan:

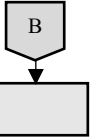
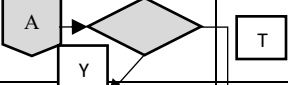
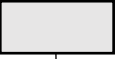
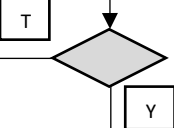
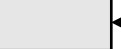
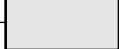
1. Evaluasi penggunaan dilakukan minimal setiap bulan;
2. Evaluasi sistem dilakukan minimal setiap tiga bulan;
3. SOP ini dapat direvisi mengikuti perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi.



D. PROSEDUR INTEGRASI DAN VALIDASI DATA

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DIV TIK	SATKER	Bid TIK	Ops Satwil (Polda dan Polres)	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN
1	Melakukan analisis dan evaluasi kelengkapan Data Polri pada Big Data Polri					• Dokumen List Data Polri	1 Hari	• Laporan Evaluasi
2	Mengirimkan surat undangan rapat terkait permohonan data, sekurang-kurangnya berisi: 1. Daftar Data 2. Metode Integrasi (API/ETL/File) 3. Jadwal Pembaruan					• Laporan Evaluasi	1 Hari	• Surat Undangan • Form <i>Data Assessment</i>
3	Menerima surat, dan atau menghadiri rapat terkait permohonan data dan teknis pertukaran data.					• Surat Undangan • Form <i>Data Assessment</i>	1 Hari	• Form <i>Data Assessment</i>
4	Menjalankan proses integrasi dan melakukan pencatatan log integrasi.					• Form <i>Data Assessment</i>	1 Hari	• Catatan Log Integrasi
	Bila terjadi kegagalan integrasi dilakukan penanganan awal dan koordinasi perbaikan kepada satker					• Catatan Log Integrasi	1 Hari	• Catatan Log Integrasi • Laporan
5	Melakukan <i>quality check</i> (kelengkapan, konsistensi, validasi, duplikasi)					• Form <i>Data Quality Check</i>	1 Hari	• Form <i>Data Quality Check</i>
6	Bila terdapat data yang tidak memenuhi standar data maka menandai data dan meminta satker untuk memenuhinya.					• Form <i>Data Quality Check</i>	1 Hari	• Form <i>Data Quality Check</i>



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DIV TIK	SATKER	Bid TIK	Ops Satwil (Polda dan Polres)	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN
7	Melakukan koreksi/ perbaikan data apabila terdapat temuan kualitas data yang tidak sesuai.					• Form <i>Quality Check</i>	1 Hari	• Form <i>Quality Check</i>
8	Bila data digunakan dalam analitik AI maka dilakukan proses analitik AI					• Form <i>Quality Check</i>	1 Hari	• Form <i>Quality Check</i>
	Proses Analitik AI berdasarkan data					• Form <i>Quality Check</i>		• Hasil Analitik
8	Melakukan pengecekan/ pembuatan akun dan batas akses					• Laporan	1 Hari	• Laporan
9	Melakukan percobaan akses data, apakah berhasil atau tidak. Termasuk hasil analitik (jika ada)					• Laporan	1 Hari	• Laporan
10	Menandatangani NDA dan Berita Acara Hasil Integrasi Data, Data Quality Check, dan Analitik AI.					• <i>Form NDA</i> • <i>Form Data Assessment</i> • <i>Form Data Quality Check</i>	1 Hari	• Berita Acara